BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

بوڤتي اچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

REMUNERASI JASA LAYANAN PASIEN COVID-19
PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DATU BERU

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa BLUD UPT Rumah Sakit Umum Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah merupakan rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan bagi pasien Covid-19;

b. bahwa BLUD UPT Rumah Sakit Umum Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, menerima pendapatan dari jasa layanan pasien covid-19 yang diklaim dari dana JKN/BPJS;

c. bahwa pendapatan dari jasa layanan pasien covid-19 perlu di atur penggunaannya untuk keperluan BLUD UPT Rumah Sakit Umum Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penggunaan biaya jasa layanan pasien covid-19 pada BLUD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaga Negara Republik IndonesiabNomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072);
8. Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 116, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5256);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :HK.01.07/MENKES/9847/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BIAYA JASA LAYANAN PASIEN COVID-19 PADA BLUD UPTD RUMAH SAKIT UMUM DATU BERU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
5. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Datu Beru adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
6. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Datu Beru;
7. Pegawai adalah pegawai UPTD RSUD Datu Beru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS):
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPTD RSUD Datu Beru yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
9. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai UPTD RSUD Datu Beru berupa insentif;
10. Insentif adalah konpensasi khusus yang diberikan perusahaan atau seseorang kepada karyawan diuar gaji atau upah utamanya;
11. Biaya operasional adalah biaya yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPTD RSUD Datu Beru dalam menangani pasien covid-19.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Remunerasi pada UPTD RSUD Datu Beru berazaskan:

a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya pendapatan UPTD RSUD Datu Beru;
b. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
c. Kepatutan yang melihat kemampuan keuangan rumah sakit dalam memberikan remunerasi kepada pegawai; dan
d. Peningkatan efektifitas capaian target/sasaran yang ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran UPTD RSUD Datu Beru;

Pasal 3

Remunerasi berupa insentif diberikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi UPTD RSUD Datu Beru bertujuan:

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
b. Memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai.

BAB III...

BAB III

REMUNERASI

Pasal 4

(1) Remunerasi bersumber dari pendapatan jasa layanan Pasien Covid-19;
(2) Remunerasi diberikan kepada pegawai UPTD RSUD Datu Beru atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan jasa pengelola/manajemen;
(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan kerja berupa insentif yang diberikan setiap bulan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

HAK

Pasal 5

(1) Direktur UPTD RSUD Datu Beru berhak :
    a. Memutuskan besaran remunerasi yang diterima oleh pegawai sebagai bentuk imbalan kerja atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi rumah sakit.
    b. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan komitmen pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.
(2) Pegawai UPTD RSUD Datu Beru berhak:
    a. Mendapatkan remunerasi dari imbalan kerja berupa insentif yang layak dan patut atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi UPTD RSUD Datu Beru.
    b. Mendapatkan penilaian secara objektif atas tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) Direktur UPTD RSUD Datu Beru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya berkewajiban;
    a. Menjamin remunerasi yang layak dan patut, yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai;
    b. Memberi kesempatan kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit; dan
    c. Menjamin kelancaran pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pegawai UPTD RSUD Datu Beru sesuai dengan tugasnya berkewajiban:

a. Memberikan komitmen tinggi dalam bekerja, yaitu melaksanakan pelayanan melalui penyiapan kompetensi diri dan melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Menunjukkan...

b. Menunjukkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran rumah sakit berdasarkan visi dan misi rumah sakit.

BAB V

TATA CARA PEMBAGIAN REMUNERASI

Pasal 8

(1) Pendapatan dari jasa pelayanan covid-19 pada UPTD RSUD Datu Beru di pergunakan untuk remunerasi setelah di potong biaya operasional dengan rincian pembagian sebagai berikut:
   a. Biaya operasional sebesar 61% (enam puluh satu persen)
   b. Remunerasi berupa Insentif untuk Jasa manajemen sebesar 4% (empat persen)
   c. Remunerasi berupa Insentif untuk Jasa medis sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
(2) Besaran remunerasi Jasa Manajemen dan Jasa medis secara teknis di atur dan ditetapkan dengan keputusan direktur UPTD RSUD Datu Beru dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Keputusan direktur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah melalui Sekretaris Daerah sebagai laporan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur UPTD RSUD Datu Beru.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon.
pada tanggal 20 September 2021
BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH 2021 NOMOR : 990